

**TRADISI PAMOGHIH DI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA SUMBER PANDAN KECAMATAN
GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO)**

Dian Suci Munawaroh¹, Bachrul Ulum², Zaenol Hasan³

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember

Jl. Imam Sukarto No. 60, Baletbaru, Sukowono, Jember, Jawa Timur, 68194, Indonesia.

dyn.suci.14@gmail.com¹, ulumfasya90@gmail.com², zaehas17@gmail.com³

Abstract: *The Pamoghi tradition is a local wisdom of the Madurese community, especially in Sumber Pandan Village, Grujugan District, Bondowoso Regency. This tradition takes place during marriage ceremonies as a form of social participation, where relatives and neighbors contribute household items to help the newlyweds start their domestic life. This study aims to analyze the Pamoghi tradition from the perspective of Maslahah Mursalah and to determine its social and Islamic legal implications. This research employs a qualitative descriptive approach based on field research. Data were collected through interviews with religious figures, community leaders, and participants of the Pamoghi tradition, and were analyzed using the theory of Maslahah Mursalah as discussed by Imam al-Ghazali, Asy-Syatibi, and Ibn Qayyim al-Jauziyyah. The results show that the Pamoghi tradition embodies maslahah hajiyyah (necessary benefit) because it provides economic relief and strengthens social ties. However, if practiced with compulsion or material motives, its benefit may diminish. In the light of Maslahah Mursalah, this tradition is permissible as long as it does not contradict Islamic law and maintains sincerity and mutual help.*

Keywords: *Pamoghi Tradition, Marriage, Maslahah Mursalah.*

Abstrak. Tradisi Pamoghi merupakan salah satu adat masyarakat Madura yang masih dilestarikan hingga kini, termasuk di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Tradisi ini dilakukan dalam konteks pernikahan, berupa pemberian barang-barang atau perlengkapan rumah tangga kepada mempelai perempuan oleh pihak laki-laki atau keluarga tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi Pamoghi dalam pernikahan serta meninjau hukumnya menurut perspektif Maslahah Mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (field research). Data diperoleh

melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku tradisi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Pamoghi memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi karena mempererat hubungan antar keluarga dan membantu kebutuhan pasangan baru menikah. Namun, dalam beberapa kasus, tradisi ini dapat menimbulkan beban moral maupun finansial apabila diwajibkan secara sosial. Menurut teori Maslahah Mursalah, tradisi Pamoghi dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash dan maqashid al-syari'ah. Tradisi ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan memelihara hubungan sosial (silaturahmi). Dengan demikian, Pamoghi dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak menimbulkan kemudharatan dan dilakukan dengan niat ikhlas.

Kata kunci: Tradisi Pamoghi, Pernikahan, Maslahah Mursalah,

LATAR BELAKANG

Telah kita ketahui bersama bahwa dalam pernikahan terdapat beberapa syarat, rukun dan kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah mahar dan nafkah.¹ Mahar merupakan pemberian dari seorang suami kepada istri ketika akad nikah.² Sedangkan nafkah merupakan pemberian setelah akad.³ Suami diwajibkan untuk menyerahkan mahar atau maskawin kepada pihak wanita dan mahar tersebut hanya boleh ditentukan oleh istrinya, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah:

{وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء: 4]}

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.⁴

Berdasarkan paparan Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 dapat diambil kesimpulan tentang kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada istri, apabila telah mantap dalam menetapkan

¹ Muhammad bin Qasim, Fath al Qarib al Mujib, Darul Fikr, 2019, 224.

² Sayyid bakri bin sayyid Muhammad syatho, *I'anut Thalibin*, Maktabah As Salam, 2017, 536.

³ Syekh Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain*, (Sampang, Gerbang Andalus, 2015), 175.

⁴ Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 77.

pilihan dan siap untuk menikah dengan wanita yang diinginkan, maka diwajibkan untuk memberikan maskawin yakni mahar kepada perempuan yang akan dinikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.

Sedangkan dalil tentang kewajiban adanya nafkah tertera dalam firman Allah

{ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِنِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا } [الطلاق: 7]

*Artinya: Hendaknya orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*⁵

Dan paparan Surat At Talaq ayat 7 ini menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini yang dimaksud adalah suami yang menafkahi istrinya dan Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan.

Kita telah ketahui bersama bahwa pada setiap tempat dan era memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda. Yang mana semuanya dikarenakan keyakinan dan perilaku berbeda dari setiap individu di masing masing tempat.⁶ Dalam tradisi pernikahan di berbagai daerah di Indonesia, pemberian perabot rumah tangga baik oleh pihak mempelai pria maupun wanita telah menjadi kebiasaan yang mengakar kuat.⁷ Tradisi ini sering dianggap sebagai simbol kesiapan membangun rumah tangga, sekaligus bentuk tanggung jawab dan keseriusan pasangan. Namun, fenomena ini belakangan menimbulkan berbagai persoalan, terutama saat pemberian perabot menjadi beban ekonomi, memicu kesenjangan antara pasangan, bahkan menjadi tolok ukur keberhasilan suatu pernikahan secara material, bukan spiritual.⁸

Fenomena ini penting untuk dibahas karena mencerminkan terjadinya pergeseran nilai dalam makna pernikahan. Ketika perabot rumah tangga menjadi syarat tidak tertulis dalam

⁵ Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 559.

⁶ Ulum, Bachrul. "Pemahaman Hadits Berbasis Pendekatan Sosiologi (Pemaknaan Ulang Mahram Terhadap Pendampingan Wanita Dalam Perjalanan)." *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4.1 (2022): 63-70.

⁷ Fariqoini, Azimatul, Siti Maryam Qurotul Aini, and Sukandar Sukandar. "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Upacara Pernikahan di Desa Bagor Wetan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk." *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 4.1 (2025): 1-14.

⁸ Supardi, Wawancara, Bondowoso: 15 April 2025

proses pernikahan, banyak pasangan muda merasa terbebani secara finansial, yang pada akhirnya dapat menunda pernikahan atau memicu konflik sebelum rumah tangga terbentuk. Selain itu, dalam konteks sosial, tekanan ini dapat memperkuat budaya dalam masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Secara bahasa *maslahah* berasal dari bahasa arab shaluha yang berarti baik atau bagus.⁹ Menurut Imam bin Niman *maslahah* secara bahasa adalah manfaat baik di dunia atau di akhirat, sementara menurut istilah adalah sebuah manfaat yang dianggap oleh syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan manusia. Oleh karena itu, setiap sesuatu yang mengandung lima pokok ini sudah bisa dikatakan sebagai *maslahah*, sementara suatu yang tidak sesuai dengan lima pokok ini, maka dinamakan mafsadat. Untuk memperoleh manfaat bisa dengan cara membuat sesuatu atau pekerjaan dari awal lagi atau menjaga sesuatu yang telah ada sejak dahulu.¹⁰ Jadi, yang dimaksud dengan *maslahah* adalah sesuatu yang mengandung manfaat dengan memperhatikan beberapa pokok yang harus ada dalam kehidupan seperti, menjaga agama, harta, akal, keturunan dan jiwa.

2. Maslahah dalam Hukum Islam

Para ulama membagi masalah menjadi beberapa tingkatan berdasarkan urgensinya terhadap kehidupan manusia, yaitu:

- a. Maslahah Daruriyyah kebutuhan yang bersifat pokok dan mutlak untuk menjaga lima prinsip dasar syariat (ad-daruriyat al-khamsah). Misalnya: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Maslahah Hajiyyah — kebutuhan yang bersifat sekunder, yakni untuk mempermudah dan meringankan kesulitan hidup, tanpa mengancam kelangsungan hidup bila tidak terpenuhi.

⁹ Ibnu Mandzur, *Lisanu al Arab*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2009), 610, II.

¹⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kotob al-Ilmiyyah, 2021), 275.

- c. Masalah Tahsiniyyah — kebutuhan pelengkap yang berfungsi untuk memperbaiki dan menyempurnakan kehidupan manusia dalam etika dan moralitas.¹¹

3. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.”¹²

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mendatangkan kemudahan, manfaat, dan kesejahteraan bagi manusia.¹³

4. Syarat-Syarat Penerapan Masalah Mursalah

Para ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu kemaslahatan dapat diterima sebagai masalah mursalah yang sah dijadikan dasar hukum, antara lain:¹⁴

- Tidak bertentangan dengan nash syar'i (Al-Qur'an dan Hadis).
- Bersifat umum dan nyata manfaatnya, bukan hanya untuk kepentingan individu.
- Selaras dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah).
- Mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali data secara mendalam dan menggambarkan realitas sebagaimana adanya di lapangan. Jenis fenomenologi digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan pengalaman sosial para subjek penelitian secara detail, khususnya yang

¹¹ Nur ad-Din, al-Ijtihad al-Maqasidi, (t.t, Ri'satu al Mahakim as-Syar'iyyah, 1998), 35, I.

¹² Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 107.

¹³ Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 185.

¹⁴ Thariq Ali Sayyid Ali, *Ushul Fikih as-Siyasah as-Syar'iyyah inda al-Juwaini*, (t.t, Dar al-Amal, 2022), 239-240.

berkaitan dengan praktik tradisi Pamoghih dalam pernikahan di Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data. Kehadiran peneliti tidak hanya sebatas pengamat, tetapi juga sebagai pengumpul data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga keterlibatan aktif menjadi keharusan agar data yang diperoleh bersifat autentik dan mendalam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Lokasi tersebut dipilih karena belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti praktik tradisi Pamoghih dalam konteks pernikahan. Penelitian direncanakan berlangsung selama enam bulan, yaitu mulai Maret hingga Agustus 2025, meliputi tahap pengajuan judul, penyusunan dan ujian proposal, revisi, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Jadwal penelitian bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan relevansi terhadap fokus penelitian. Informan utama dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Sumber Pandan, tokoh masyarakat, dan pelaku praktik Pamoghih, karena mereka dianggap memiliki pemahaman mendalam dan informasi yang relevan terkait fenomena yang diteliti.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam, observasi di lapangan, serta interaksi dengan para pelaku tradisi Pamoghih, yang memberikan gambaran nyata mengenai praktik yang berlangsung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kelembagaan, artikel, dan peraturan yang relevan sebagai penunjang dan pembanding hasil temuan lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi Pamoghih, sedangkan wawancara dilakukan secara terstruktur kepada Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan pelaku praktik. Dokumentasi berupa foto, rekaman suara, serta catatan lapangan digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu praktik tradisi Pamoghih. Selanjutnya,

data disajikan dalam bentuk narasi terstruktur agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, serta hubungan sebab akibat yang berkaitan dengan praktik di lapangan. Kesimpulan disusun berdasarkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi fenomena tersebut.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan juga member check atau konfirmasi ulang kepada informan guna memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai dan tidak terjadi kesalahan interpretasi. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan hasil penelitian ini memiliki validitas dan kredibilitas yang tinggi serta dapat menggambarkan secara komprehensif praktik tradisi Pamoghih di Desa Sumber Pandan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ulama sepakat bahwa syariat datang untuk menjaga *kemaslahahan* bagi seluruh manusia dan tidak mungkin membuat manusia jatuh dalam mudlorat, sehingga salah satu macam dari *masalah* yaitu *Maslahah mursalah* juga memiliki tujuan yang sama, yang mana di dalamnya terdapat komponen yang mengharuskan kita untuk *hifdzu al-mal* (menjaga harta), keinginan syariat untuk mewujudkan *kemaslahahan* bagi manusia dan tidak ingin terjadi sebuah mudlorat bagi mereka dibuktikan dalam firman Allah swt. surah al-Baqarah ayat 185:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنْ هُدًى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾

“Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Alquran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah

kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”¹⁵

Dijelaskan pada ayat di atas bahwa bagi orang yang menempuh perjalanan di bulan Ramadan boleh memilih antara tetap melakukan puasa atau membatalkannya, menurut mayoritas pendapat imam madzhab bahwa musafir lebih utama melanjutkan puasanya meskipun dalam perjalanan jika merasa dirinya kuat, namun menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam al-Auza’I bahwa yang lebih utama adalah membatalkan puasanya dari pada terus melanjutkan puasanya, karena Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak mengendaki kesukaran atau kesulitan bagi seluruh manusia.¹⁶

Sehingga disimpulkan dari ayat ini, khususnya redaksi *يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ* bahwa Allah tidak ingin syariat yang dikerjakan oleh umat manusia menjadi beban yang berat, dan Allah lebih mementingkan *kemaslahah* an bagi manusia agar bisa tetap menjalani kehidupan dengan tentram. Ayat yang lainnya juga menjelaskan bahwa Allah menginginkan umat manusia menjalani hidup dengan penuh *kemaslahah* an, sebagaimana dalam firman Allah swt. surah an-Nisa ayat 28 dan surah al-Hajj ayat 78:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (٧٨)

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah”¹⁷

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (٧٨)

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebnar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama

¹⁵ Alquran Terjemah, (Jakarta, Departemen Agama RI,2009), 28.

¹⁶ Wahbah az Zuhaili, at Tafsir al Munir,(Beirut:Dar al Fikr al Muashir, 2016), 504, I.

¹⁷ Alquran Terjemah, (Jakarta, Departemen Agama RI,2009),83.

nenek moyangmu Ibrahim. Allah telah menambahkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitupula dalam Alquran ini, agar Rasulullah Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.¹⁸

Dua ayat ini menunjukkan bahwa maksud dari syariat adalah mewujudkan kemudahan bagi manusia dan menghilangkan kesukaran atau kesulitan. Oleh karena itu menerapkan *Maslahah mursalah* merupakan bentuk implementasi dalam mewujudkan kemudahan bagi seluruh manusia, karena jika tidak mengamalkan *Maslahah mursalah* kemudian mengamalkan *maslahah* yang hanya disebutkan secara langsung oleh nash nash tertentu, niscaya banyak permasalahan baru yang akan terabaikan oleh syariat.¹⁹

Permasalahan yang muncul saat ini adalah mengenai keberadaan tradisi *pamoghiih* dalam pernikahan yang hingga kini belum memiliki pengaturan hukum yang jelas dalam nash-nash syariat. Padahal, tradisi ini mengandung unsur kemanfaatan yang besar bagi kehidupan rumah tangga, seperti membantu pasangan pengantin baru memenuhi kebutuhan dasar setelah menikah. Jika tradisi ini tidak dikelola dan dijaga melalui pendekatan *Maslahah mursalah*, dikhawatirkan nilai kemanfaatan tersebut akan hilang atau justru menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Tradisi *pamoghiih* dapat dikategorikan sebagai *Maslahah mursalah* karena memenuhi beberapa kriteria

1. Tidak bertentangan dengan nash syar’i meskipun tidak ada dalil khusus yang membahas *pamoghiih*, isinya tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.
2. Mengandung kemanfaatan nyata membantu pasangan baru memulai kehidupan rumah tangga dengan perlengkapan yang memadai.
3. Menjaga maqasid Syariah khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*), karena *pamoghiih* meringankan beban ekonomi keluarga baru.
4. Menghindarkan kesulitantanpa *pamoghiih*, sebagian pasangan mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan awal rumah tangga.

¹⁸ Alquran Terjemah, (Jakarta, Departemen Agama RI,2009), 341.

¹⁹ Iyadu bin Nami as Silmi, Ushul Fiqh Al ladzi laYasau al Faqiha Jahluhu, (Riyadh: Dar at Tamdiriyyah, 2005), 208,I.

Menurut definisi Imam al-Syatibi dalam al-Muwafaqat Juz 2 halaman 210, *Maslahah mursalah* adalah

*“Maslahah mursalah adalah setiap kemaslahah an yang tidak ada dalil khusus dari syariat yang menunjukkan pengakuannya maupun pembatalannya, dan kemaslahah an itu sesuai dengan tujuan-tujuan syariat.”*²⁰

Dalam konteks tradisi *pamoghiih* yaitu pemberian barang atau harta kepada mempelai dalam adat pernikahan tidak ditemukan dalil khusus yang mengatur atau melarangnya secara eksplisit dalam nash. Namun, praktik *pamoghiih* jelas memiliki kemanfaatan: membantu pasangan baru memenuhi kebutuhan awal rumah tangga, mengurangi beban ekonomi, serta memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan masyarakat Berdasarkan definisi ini, tradisi *pamoghiih* dapat diterima dalam hukum Islam karena selaras dengan tujuan syariat, walaupun tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa tradisi *Pamoghiih* dalam pelaksanaannya dapat dikaji melalui perspektif *Maslahah mursalah* yang telah dijelaskan para ulama. Tradisi ini pada dasarnya tidak memiliki dalil syar‘i khusus yang secara eksplisit memerintahkan atau melarangnya, namun mengandung nilai *kemaslahah an* apabila dilaksanakan dengan tujuan membantu pasangan pengantin baru dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mempererat hubungan sosial antarwarga. Akan tetapi, dalam praktiknya, apabila tradisi *Pamoghiih* menimbulkan beban berlebihan, memicu perselisihan akibat pengembalian barang, atau hanya menjadi ajang gengsi, maka pelaksanaannya tidak sejalan dengan prinsip *Maslahah mursalah* yang mensyaratkan adanya manfaat nyata dan tidak mendatangkan mudarat bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tradisi Pamoghi di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat yang mengandung nilai sosial, ekonomi, dan religius yang kuat. Pamoghi dilaksanakan dengan cara memberikan atau

²⁰ Imam al-Syatibi, Al-Muwafaqat, Dar Al Fikr, Juz 2, Hal.210.

meminjamkan berbagai perlengkapan rumah tangga kepada pengantin baru, dengan tujuan membantu mereka dalam memulai kehidupan rumah tangga. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang berakar dalam struktur sosial masyarakat setempat.

Dalam perspektif Masalah Mursalah, tradisi Pamoghi tergolong sebagai praktik sosial yang memiliki kemaslahatan, karena membawa manfaat nyata tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ia termasuk dalam kategori masalah hajjiyyah (kebutuhan sekunder), yang berfungsi meringankan beban hidup masyarakat dan memperkuat hubungan sosial. Tradisi ini juga mencerminkan nilai tolong-menolong (ta'awun), solidaritas, serta semangat kebersamaan yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Dari sisi hukum Islam, tradisi Pamoghi termasuk dalam 'urf shahih, yaitu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Oleh karena itu, pelaksanaannya diperbolehkan (mubah) selama tidak mengandung unsur paksaan, riya', atau beban sosial yang berlebihan. Namun, apabila tradisi ini disertai dengan unsur paksaan, tuntutan berlebih, atau menjadi ajang pamer status sosial, maka kemaslahatan yang terkandung di dalamnya akan hilang dan berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan).

Dengan demikian, tradisi Pamoghi dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah mursalah yang sesuai dengan maqashid al-syari'ah, karena mendukung terwujudnya kemaslahatan umat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun moral. Keberadaannya perlu dilestarikan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keikhlasan dan kesederhanaan sesuai tuntunan Islam.

Saran

1. Kepada masyarakat Desa Sumber Pandan, diharapkan agar tetap melestarikan tradisi Pamoghi sebagai bentuk kearifan lokal yang memiliki nilai sosial dan religius tinggi, namun dengan memperhatikan batas kemampuan dan menghindari unsur paksaan serta gengsi. Tradisi ini sebaiknya dilakukan atas dasar keikhlasan dan niat tolong-menolong semata.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, disarankan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna hakiki dari tradisi Pamoghi, agar tidak disalahartikan sebagai kewajiban yang membebani, melainkan sebagai amalan sosial yang membawa keberkahan dan kemaslahatan bersama.

3. Kepada pemerintah desa dan lembaga pendidikan Islam, diharapkan dapat mendukung pelestarian tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam, serta menjadikan tradisi Pamoghi sebagai sarana memperkuat ukhuwah dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian ini dengan pendekatan yang lebih mendalam, baik dari segi hukum Islam, antropologi budaya, maupun ekonomi sosial, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fungsi dan perkembangan tradisi Pamoghi di masyarakat Madura secara umum.

DAFTAR REFRENSI

- Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kotob al-Ilmiyyah,2021).
- Alquran Terjemah, (Jakarta, Departemen Agama RI,2009).
- Fariqoini, Azimatul, Siti Maryam Qurotul Aini, and Sukandar Sukandar. "Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Upacara Pernikahan di Desa Bagor Wetan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk." *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 4.1 (2025).
- Ibnu Mandzur, *Lisanu al Arab*,(Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah,2009),610,II.
- Imam al-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat*, Dar Al Fikr,Juz 2.
- Iyadu bin Nami as Silmi, *Ushul Fiqh Al ladzi laYasau al Faqiha Jahluhu*, (Riyadh: Dar at Tamdiriyah, 2005), 208,I.
- Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahnya*.
- Muhammad bin Qasim, *Fath al Qarib al Mujib*, Darul Fikr, 2019, 224.
- Muri Yusuf, (2021). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penulisan Gabungan Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Nur ad-Din, *al-Ijtihad al-Maqasidi*,(t.t, Ri’satu al Mahakim as-Syar’iyyah,1998),35,1.
- Saputra, N. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sayyid bakri bin sayyid Muhammad syatho, *I’anatut Thalibin*, Maktabah As Salam, 2017, 536.
- Sirage, F. D., Sesanti, N. R., & Suastika, I. K. (2021, November). *Analisis Kesulitan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Secara Online Di Sdn Bandungrejosari 1 Sukun Malang*. In *Prosiding Seminar Nasional PGSD UNIKAMA* (Vol. 5, No. 1, pp. 45-54).
- Supardi, Wawancara, Bondowoso: 15 April 2025.

Syekh Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain*, (Sampang, Gerbang Andalus,2015), 175.

Thariq Ali Sayyid Ali, *Ushul Fikih as-Siyasah as-Syar'iyah inda al-Juwaini*, (t.t, Dar al-Amal, 2022), 239-240.

Ulum, Bachrul. "*Pemahaman Hadits Berbasis Pendekatan Sosiologi (Pemaknaan Ulang Mahram Terhadap Pendampingan Wanita Dalam Perjalanan)*." *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4.1 (2022): 63-70.

Wahbah az Zuhaili, *at Tafsir al Munir*,(Beirut:Dar al Fikr al Muashir, 2016), 504, I.